

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

##### **1. Implementasi Kawasan Tanpa Rokok**

Kawasan Tanpa Rokok di Stasiun Besar Yogyakarta dengan menggunakan 7 indikator yang berasal dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dengan jumlah 23 kawasan. Dengan nilai persentase rata-rata 82% . sehingga dapat dinyatakan bahwa Stasiun Besar Yogyakarta belum mengimplementasikan Kawasan Tanpa Rokok.

##### **2. Sikap pengunjung dan pengelola Stasiun Besar Yogyakarta**

Berdasarkan kuesioner sikap pengunjung dan pengelola tentang Kawasan Tanpa Rokok yang terdiri dari 10 pertanyaan dan diberikan kepada 95 responden dapat disimpulkan bahwa pengunjung dan pengelola Stasiun Besar Yogyakarta sebanyak 95 responden (100%) memiliki sikap dengan kategori Baik terhadap peraturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

#### **B. Saran**

##### **1. Saran bagi pengelola Stasiun Besar Yogyakarta**

- a. Memasang tanda peringatan bahwa Stasiun Besar Yogyakarta menerapkan peraturan Kawasan Tanpa Rokok sesuai Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Dimana stasiun kereta api merupakan kawasan yang wajib menyelenggarakan Kawasan Tanpa Rokok untuk melindungi pengunjung dan pengelola stasiun yang tidak merokok dari bahaya asap rokok orang lain.

- b. Menambah tanda peringatan tentang sanksi yang dapat di terima oleh siapa saja yang melanggar kebijakan KTR di stasiun. Pemberian peringatan tentang denda sebesar 7 juta rupiah sesuai yang ada pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok yang dapat diberikan kepada siapapun yang melanggar peraturan tentang KTR di harapkan akan mencegah terjadinya pelanggaran terjadi.
- c. Memindahkan ruang khusus merokok yang masih berada di dalam gedung agar sesuai dengan ketentuan yang ada. Sesuai dengan kriteria yang ada dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok ruang khusus merokok harus terhubung langsung dengan udara luar dan terpisah dari gedung utama.
- d. Memasang tanda dilarang merokok di semua pintu masuk/kawasan.
- e. Menindak tegas pelaku pelanggaran tentang Kawasan Tanpa Rokok di stasiun.

- f. Melakukan penyuluhan kepada seluruh pegawai dan pengusaha restaurant/cafe/kios yang berada di dalam stasiun tentang penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Stasiun Besar Yogyakarta.
  - g. Meningkatkan komitmen seluruh elemen stasiun untuk bersama-sama mengawasi dan mengevaluasi kebijakan KTR di stasiun sehingga lebih mengedepankan hak seseorang untuk menghirup udara bersih yang bebas asap rokok.
2. Saran bagi pengunjung Stasiun Besar Yogyakarta
- a. Pengunjung stasiun hendaknya bersama-sama dengan pihak pengelola dalam melakukan pengawasan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Stasiun Besar Yogyakarta.
  - b. Seluruh pengunjung harus mematuhi kebijakan tentang Kawasan Tanpa Rokok sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
  - c. Memberikan laporan kepada pihak pengelola apabila menemui pelanggar kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Stasiun Besar Yogyakarta.
3. Saran bagi peneliti lain
- Bagi peneliti lain yang berminat dalam bidang yang sama yaitu tentang Kawasan Tanpa Rokok di Stasiun hendaknya dapat melakukan penelitian dengan cakupan area yang lebih luas yaitu seluruh area baik di luar ataupun didalam Stasiun Besar Yogyakarta. Dapat juga melakukan pengawasan di area perkantoran PT. Kereta Api Indonesia DAOP 6 Yogyakarta.